

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DAN PERANAN ORGANISASI IKATAN DOKTER INDONESIA DALAM KONSULTASI KESEHATAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DI INDONESIA

Oleh :  
Desita Aulia Wasni  
1687011

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong banyak inovasi baru di berbagai bidang. Internet telah menjadi satu hal yang terpenting bahkan telah menjadi kebutuhan dasar setiap orang sehari-hari. Layanan online semakin berkembang di era digital ini, masyarakat sudah terbiasa mencari informasi kesehatan dari internet, tentunya adaptasi teknologi informasi terhadap kesehatan sangat potensial untuk perkembangan industri kesehatan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, ilmu kesehatan juga mengalami kemajuan pesat mulai dari teknik kedokteran, obat-obatan, dan semakin banyaknya praktek di Indonesia yang menunjang pengobatan di Indonesia berbasis internet, disebut juga telemedicine, serta beberapa aplikasi dokter online yang bermunculan, tetapi seringkali sumbernya tidak valid. Belakangan ini, siapapun dapat memuat blog dengan bebas tanpa ada bukti kebenarannya, belum ada yang mempublikasikan penelitian ini dan perlu adanya undang-undang untuk melindungi pasien online agar pasien merasa aman dan percaya pada kompetensi dokter yang menanganinya, sama halnya seperti membaca forum di internet yang menawarkan beberapa pengobatan dan pengobatan alternatif. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berupa mengenai aspek hukum ditinjau dari hak pasien atas informasi dokter dan peran organisasi asosiasi kedokteran Indonesia dalam konsultasi kesehatan online ditinjau dari hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan opini hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini akan menjelaskan bahwa negara telah mengatur beberapa kebijakan tentang konsultasi dokter secara *online* namun terdapat beberapa hal yang belum diatur secara khusus, masih diperlukan hal yang lebih detail mengenai kebijakan terkait perlindungan pasien secara *online* dan prosedurnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi perlindungan pasien secara *online* terkait hak pasien seperti pada *blog* atau aplikasi konsultasi *online*.

**Kata Kunci :** Hak Pasien *Online*, Perlindungan Dokter *Online*, *Telemedicine*

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL ASPECTS OF PATIENT RIGHTS TO DOCTOR AND THE ROLE OF INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION ORGANIZATIONS IN ONLINE HEALTH CONSULTATIONS IN TERMS OF LAWS IN INDONESIA***

*The rapid development of information technology and telecommunications has driven many new innovations in various fields. The internet has become a most important thing and even the basic needs of everyone that cannot be separated from daily needs. Online services are increasingly growing in this digital era, people are use to looking for health information from the internet, obviously the adaptation of information technology to healthcare is potential for the development of the health industry in Indonesia. In accordance with the development of an increasingly rapid era, health sciences are also making rapid progress ranging from medical techniques, medicines, and the increasing number of practices in Indonesia that support treatment in Indonesia based on the internet, also called telemedicine, as well as several doctor applications online that have sprung up, but the source is often invalid. In the recent time, anyone can load blogs freely without any proof of the truth, no one has published this research and there is a need for laws to protect online patients so that patients feel safe and trust the competence of doctors who handle them, as well as reading on the internet that offers several alternative cures and treatment. Author is interested in conducting research in a paper in the form of a thesis with the legal aspects of the patient's right to doctor's information and the roles of Indonesian medical association organizations in online health consultations in terms of laws in Indonesia.*

*This research is a normative juridical research with descriptive analysis by using a conceptual approach and law opinion. The type of data used in this research is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials.*

*The conclusion of this study is that the state has already regulated some policies about online things in medical area but there are some things that have not been specifically regulated, more detail in various policies related to online patient protection and its procedural are needed. Therefore, it is necessary to improve the regulation of online patient protection related to patient rights as in blogs or online consultation applications.*

**Keywords:** *Online Patient Rights, Online Doctor Legal Protection, Telemedicine*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul **“ASPEK HUKUM HAK PASIEN ATAS DOKTER DAN PERANAN ORGANISASI IKATAN DOKTER INDONESIA DALAM KONSULTASI KESEHATAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DI INDONESIA”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana dan memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun dari Pembaca, serta Penguji. Penulis mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, baik berupa dorongan moril ataupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikannya, ijinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi nya kepada :

1. Bapak Christian Andersen S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung, serta Dosen Pembimbing Penulis yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

2. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung,
5. Ibu Ai Permanasari, S.H., L.LM., selaku Dosen Wali dari Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung,
6. Anggota Tata Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dan mendukung penulis selama kuliah dan melakukan penelitian ini,
7. Taufik Firdaus Tahir, Ida Desianty, Zumrotul Pauza selaku orang tua tercinta yang memberikan doa, dukungan baik secara materiil maupun imateriil kepada penulis.
8. Farobby Yusuf Saleh, Muhammad Fatirachman, (Alm) Firza Athaya Rafasya Firdaus selaku saudara penulis yang memberikan semangat serta dukungan bagi penulis.
9. Muhammad Ivan, Vista Feronica Srikandi, Mitha Suci Mareta, Gita Putri, Efa Yedida, Dwi April, Isnatul Insani, Chosyatillah, Efinka Putri, Dwiki Febriyanti, Amira Nur, Pricilla Oktarisa, selaku orang terkasih Penulis yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,

10. Brian Michel, Bohal Yacob, Realdy Saragih, Marchel Tjandra Manvantara, selaku teman Penulis yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas di hari mendatang.

Bandung, 10 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG.....	iv
REVISI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistem Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DOKTER DAN PERANAN ORGANISASI IKATAN DOKTER INDONESIA DALAM KONSULTASI KESEHATAN <i>ONLINE</i> .....	15
A. Pengertian Hubungan Hukum.....	15
B. Pengertian Profesi.....	16

C. Pengertian Dokter.....	18
D. Dokter Spesialis.....	19
E. Hak Dokter.....	21
F. Kewajiban Dokter.....	21
G. Pengertian Pasien.....	22
H. Hak Pasien.....	22
I. Kewajiban Pasien.....	23
J. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien.....	23
K. Ikatan Dokter Indonesia.....	25
L. Peranan Ikatan Dokter Indonesia Bagi Profesi Dokter.....	26
M. Konsultasi Online di Indonesia.....	27
N. Aplikasi Konsultasi <i>Online</i> Kementerian Kesehatan di Indonesia.....	28
<b>BAB III ASPEK PERLINDUNGAN PASIEN <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>29</b>
A. Perlindungan Pasien Secara Luas.....	29
B. Surat Izin Praktek (SIP).....	31
C. Surat Tanda Registrasi (STR).....	33
D. Hukum Positif Indonesia Mengenai Konsultasi Kesehatan <i>Online</i> di Indonesia.....	35
E. Hak dan Kewajiban Fasilitas layanan kesehatan .....	33
F. Penjelasan Singkat Dunia Kesehatan <i>Online</i> di Indonesia.....	38
G. <i>Electronic Health Record</i> .....	39

H. Perlindungan Pasien Ditinjau dari Hukum Perdata.....	40
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN <i>PLATFORM</i> DOKTER <i>ONLINE</i> ATAS KELALAIAN SENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA MENYEBABKAN KESALAHAN DIAGNOSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA.....	43
A. Analisa Terhadap Perlindungan Hukum Atas Kompetensi Dokter Dalam Suatu <i>Blog</i> atau Aplikasi.....	43
B. Analisa Hubungan Hukum Antara Kompetensi Dokter dan Platform <i>Online</i> .....	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
CURRICULLUM VITAE.....	64